



PUTUSAN

Nomor _____.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng sekarang di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ” ;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (SGO), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ” ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dalam Register Nomor _____, tertanggal 3 Oktober 2016, Penggugat telah mengemukakan alasan/dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 110/02/III/1988 tanggal 7 Maret 1988 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 15 tahun kemudian pindah ke rumah mess di Kabupaten Buleleng 11 tahun dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 2.1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir tanggal 02 Desember 1988 (umur 27 tahun 10 bulan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 1990 (umur 26 tahun) ;
- 2.3. **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 03 Agustus 1992 (umur 24 tahun) ;
sekarang ketiga anak sudah hidup mandiri karena sudah bekerja ;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lain disebabkan karena Tergugat sering bermain cinta dengan wanita idaman lain ;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN yang diketahui langsung oleh Penggugat, serta Tergugat sendiri sudah mengakui langsung kepada Penggugat ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, pada tanggal 23 September 2016 Penggugat meninggalkan rumah mes pulang ke rumah anak menantu Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Buleleng, dan hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal rumah anak Penggugat dan Tergugat , sedangkan Tergugat tinggal di rumah mes di Kabupaten Buleleng dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Singaraja) namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator melalui mediasi dengan laporannya tanggal **8 November 2016** tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada pokok perkara, oleh karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buleleng (Guru SDN Nomor 04 di Kabupaten Buleleng), Tergugat harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang (atasan langsung Tergugat) oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengurus surat keterangan tersebut. Kemudian ternyata Tergugat telah memperoleh surat keterangan dari dari pejabat yang berwenang (atasan langsung Tergugat) Nomor 421.204/93/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa TERGUGAT (Tergugat) adalah Tenaga Pengajar / Guru di Sekolah Dasar Negeri Nomor 4 di Kabupaten Buleleng namun surat tersebut bukan sebagaimana yang dimaksud karenanya Tergugat membuat surat tertanggal 12 Desember 2016 yang isi pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian ini ;

Bahwa, oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil serta Tergugat telah membuat dan menyerahkan surat pernyataan kepada Majelis Hakim berkenaan dengan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Novevember 2016 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 1988;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 2, Tergugat membenarkan bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah dinas (mess) dan benar bahwa selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat namun Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas (mess) sejak tahun 2003 samai bulan Agustus 2016 ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 3 tidak benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 1990 disebabkan karena Tergugat sering bermain cinta dengan wanita idaman lain tetapi yang benar adalah masalah ekonomi karena Tergugat belum bekerja sebagai guru apalagi sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 4 benar bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama WANITA IDAMAN LAIN dan Tergugat juga mengakui di hadapan Penggugat ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 5 benar bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat kemudian pulang ke rumah anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang namun tidak benar Penggugat meninggalkan Tergugat selama 4 (empat) bulan yang lalu tetapi yang benar Penggugat meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat atau anak menantu di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas (mess) di Kabupaten Buleleng dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi serta Tergugt tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 6 benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil sedangkan Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 7 benar bahwa oleh karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka sekarang Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan pada tanggal 23 Noevember 2016 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 23 Noevember 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5108065503650010 atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 18 November 2012 yang telah bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/02/III/1988 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tanggal 7 Maret 1988 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selain itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan Tani / Kepala Banjar Dinas (Kepala Dusun), bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu ;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kabupaten Buleleng kemudian pindah ke rumah dinas di Kabupaten Buleleng dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama dalam perkawinannya tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun rumah tangganya sejak sekitar 14 (empat belas) tahun karena Tergugat mulai berselingkuh dengan seorang wanita bernama WANITA IDAMAN LAIN orang dari Manado ketika Penggugat dan Tergugat berada di Mess, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan tentang perselingkuhan tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja namun sebelumnya Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut atau Tergugat belum menikah dengan dengan wanita tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pulang dan tinggal bersama anaknya di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di Mess Kabupaten Buleleng karena Tergugat masih mengajar dan tinggal di mess tersebut hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menjemput dan mengajak rukun Penggugat namun ketika saksi menikahkan anak saksi, Penggugat dan Tergugat datang bersama dan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi dan baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut ;

2. Nama **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Hindu, pekerjaan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saksi juga sering bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun saksi tidak tahu kapan menikahnya ;
- Bahwa setelah akad nikah, saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bersama di Perumahan Dinas (Mess) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dan selama dalam pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dalam rumah tangganya namun saksi tahu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan Kantor Bupati Buleleng dan jarak antara saksi dengan tempat pertengkarannya tersebut sekitar 5 (lima) meter serta ketika itu Tergugat bersama wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN namun saksi tidak tahu penyebabnya dan setelah itu saksi tidak pernah datang ke Mess lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan pulang dan tinggal bersama anaknya namun saksi tidak dimana perumahan yang ditempati Penggugat tersebut tetapi saksi mendengar Penggugat berada di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas (mess) SDN 04 Kabupaten Buleleng hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah selama dalam berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat atau Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau Tergugat tidak pernah memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan semua keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukannya dalam persidangan ini :

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap kesimpulan kemudian baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Singaraja bernama **Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.** dan dalam laporannya tanggal **8 November 2016**, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap kali persidangan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat diperintahkan untuk mengurus surat keterangan untuk bercerai dari pejabat yang berwenang (atasan langsung Tergugat) dan Tergugat mendapat surat keterangan dan sekaligus menyerahkan surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil serta Tergugat menyerahkan surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2016, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Maret 1988 dan setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas (Mess). Kemudian sejak bulan 23 September 2016, Penggugat meninggalkan rumah dinas Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan sejak tahun 1990 Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain dan terakhir dengan seorang wanita bernama WANITA IDAMAN LAIN, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat mohon agar : gugatannya dikabulkan, menjatuhkan talak satu ba'in suhura Ter-gugat terhadap Penggugat, dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat telah mengakuinya dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan pada posita angka 2 dan angka 3 perlu diluruskan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus 2016, sedangkan Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain sejak tahun 1990 adalah tidak benar dan yang benar adalah sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2015 perselisihan dan pertengkar disebabkan permasalahan ekonomi serta pada posita angka 5 tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan yang benar selama 3 (tiga) bulan, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya yang ditolak dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. namun oleh karena perkara a quo berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, Penggugat harus membuktikan tentang perkawinannya dan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagaimana yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta membuktikan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sejak tanggal 7 Maret 1988, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang bertanda P.2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan tersebut dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian yaitu bukan saksi yang dilarang memberikan kesaksiannya (Vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg.), dan saksi telah disumpah menurut agamanya (Vide Pasal 175 R.Bg.) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan keterangan dari saksi Penggugat yang kedua, sebagian keterangannya disampaikan ketika saksi telah dewasa karena itu sebagian keterangannya telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti berupa saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 284 R.Bg. menyatakan salah satu alat bukti adalah pengakuan. Pengakuan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Majelis Hakim merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. Oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan-bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum namun dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut patut dipertimbangkan karena masih ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan yang dikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Maret 1988 dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah dinas (mess) Tergugat dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 1990 disebabkan masalah ekonomi sedangkan sejak bulan April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama WANITA IDAMAN LAIN ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas (mess) di Kabupaten Buleleng hingga sekarang ;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang ;
6. Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sebagai suami istri sejak tanggal 7 Maret 1988 menurut tata cara agama Islam dan pernikahannya dicatatkan pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jis. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng dan telah terikat pernikahan sejak tanggal 7 Maret 1988 serta sejak tahun 1990 rumah tangganya mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak (legal standing) dan berpentingan langsung dengan perkara *aquo* (persona standi in judicio) untuk mengajukan perceraianya ke Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Kabupaten Buleleng sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Maret 1988 dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 2 telah terbukti bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Dinas (Mess) di Kabupaten Buleleng serta selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (Vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) serta Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 dan angka 5 telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 1990 keadaan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi sedangkan sejak bulan April 2016, perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga sejak bulan September 2016, Penggugat pulang ke rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perumahan Dinas (Mess) di Kabupaten Buleleng serta selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat (Vide Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32, 39 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2), Pasal 99 huruf a, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut tidak terwujud dan Majelis Hakim juga memandang bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami / kepala keluarga dan Penggugat juga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara fisik dan tanpa komunikasi sama sekali, sehingga Penggugat tidak mendapatkan ketenteraman, rasa cinta dan kasih sayang dari Tergugat dan karenanya Penggugat bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Penggugat telah dinasehati oleh para saksi tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga Penggugat bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Penggugat telah dinasehati oleh para saksi tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka tasrii-hun bi-ihisan, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut tetapi Majelis Hakim memandang bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri apakah masih bisa disatukan lagi dalam suatu rumah tangga, hal ini sesuai sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya untuk disatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tanpa ada kepastian hukum sebagai suami isteri karenanya harus dicarikan solusinya dan salah satunya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankannya sehingga ada kepastian hukum meskipun mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada kebaikannya (kemaslahatannya), namun jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan dan dibiarkan justru akan semakin menambah penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat dan hal ini bertentangan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana terdapat dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ *Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan* “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik (lebih utama) daripada mempertahankannya karena akan memberikan kepastian hukum dan status hukum yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Majelis Hakim juga melihat bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri tetapi masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga hanya akan membawa penderitaan lahir dan batin saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa Penggugat sangat benci kepada Tergugat yang ditunjukkan dengan sikap Penggugat yang tidak bersedia untuk rukun lagi dengan Tergugat walaupun para saksi, mediator, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikannya namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyelesaikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, salah satu jalan keluarnya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu ba’in.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan perceraian ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, talak yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah talak ba’in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah talak satu dan oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga petitum angka 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dalam **keadaan suci** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Propinsi Bali dan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Propinsi Bali sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, dan demi untuk tertib administrasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Propinsi Bali (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Busungbiu Propinsi Bali (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan) dan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Iqbal Kadafi, S.H.**, dan **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ahmad Basirudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Iqbal Kadafi, S.H.

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	60.000,-
3. PanggilanPenggugat	Rp	75.000,-.
4. PanggilanTergugat	Rp	105.000,-.
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)